



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LKj-IP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2022

**DINAS
PPKUKM
PROV KALTIM**

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. MT Haryono No. 45 Samarinda 75117 Kotak Pos 1042 Telepon (0541) 742482 - 206335
Homepage : <http://indagkop.kaltimprov.go.id> E-mail : indagkop.kaltim@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dan juga sebagai bentuk komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi Usaha Kecil & Menengah
Provinsi Kalimantan Timur,



MUHAMMAD SA'DUDDIN

Pembina Utama Madya
NIP. 196405191985031001

<u>PARAF HIERARKHIS</u>	
SEKRETARIS	
KASUBBAG PERENCANAAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dan juga sebagai bentuk komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi Usaha Kecil & Menengah
Provinsi Kalimantan Timur,



MUHAMMAD SA'DUDDIN

Pembina Utama Madya

NIP. 196405191985031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja yang digantikan dengan Petunjuk Teknis Penyusunan LKj-IP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dibuat sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga kepada pihak-pihak yang memberi mandat / amanah terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk memberikan gambaran umum pertanggungjawaban kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- Dalam penyusunan Perencanaan Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (1) Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah dan (2) Meningkatnya ekonomi Kerakyatan. Sasaran yang ingin dicapai adalah:
 - 1) Peningkatan lapangan industri pengolahan.
 - 2) Peningkatan efisiensi sistem distribusi perdagangan, daya saing komoditi dan ekspor non migas.
 - 3) Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen
 - 4) Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi.

- Ditinjau dari pencapaian sasaran strategis dapat dikategorikan sangat berhasil, dimana dari 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator strategis yang telah ditetapkan, 5 (lima) indikator mencapai diatas 100 (seratus) persen dan 1 (satu) diantaranya dengan 1 (satu) indikator mencapai diatas 80 (delapan puluh) persen.

Demikian LKj-IP ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
a. Dasar Pembentukan Organisasi	1
b. Tugas Pokok dan Fungsi	2
c. Struktur Organisasi	4
d. Sumber Daya Manusia	6
e. Aspek Strategis Organisasi	7
f. Permasalahan Utama (Isu Strategis) Tahun 2022	8
g. Sarana dan Prasarana Kerja	20
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
a. Perencanaan Strategis	21
b. Indikator Kinerja Utama	26
c. Perjanjian Kinerja	28
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
a. Laporan Hasil Evaluasi atau Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	31
b. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	42
c. Analisis Capaian Kinerja	46
d. Realisasi Anggaran	64
 BAB IV. PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN

Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas dan fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- c) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;



- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- h) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai :

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri;



- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- g) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- h) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:




Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 71 Tahun 2016
Pergub No. 26 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2022 memiliki jumlah pegawai 136 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat bahwa 5% berpendidikan S2 dan 50% SDM aparat Indagkop berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 13% dan 29% berpendidikan SLTA.

Tabel 1.1 Keadaan Umum Pegawai (ASN) Disperindagkop & UKM Prov. Kaltim Per 31 Desember 2022

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Pria	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	7	7	-	4	9	1	-	1	4	3	5	1
Bid. Industri	6	4	-	-	9	1	-	-	2	-	6	2
Bid. PKPB	6	3	-	1	8	-	-	-	1	1	7	-
Bid. Perdagangan	3	3	-	-	6	1	-	-	1	1	4	1
Bid. Koperasi	4	1	-	-	4	1	-	-	2	-	3	-
UPTD BPSMB	9	8	1	-	14	2	-	-	5	4	6	2
UPTD Pel. Koperasi	6	1	1	-	4	2	-	-	3	-	3	1
JumlahPNS	42	27	1	10	48	10	-	1	18	10	32	8
Jumlah Honor/PTT	84	31	-	-	-	-	-	4	35	14	60	2

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Pria	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana
JumlahPNS + Honor/PTT	136	64	1	10	48	10	-	5	53	24	92	10

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah pengetahuan / masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapaiselama kurun waktu yang telah ditetapkan.



5. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) Tahun 2022

1. Bidang Industri

Pembangunan industri di Kalimantan Timur disesuaikan dengan kondisi potensi daerah serta aspirasi masyarakat, dengan demikian diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal, sehingga pemerataan kesejahteraan dapat terwujud.

Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah yang sangat luas juga memiliki sumber daya alam *renewable* yang melimpah dan sangat potensial untuk dikembangkan serta dilakukan hilirisasi industrinya diantaranya :

Perkembangan Luas (Ha) dan Produksi (Ton) Perkebunan Kalimantan Timur, 2018-2020

Komoditi	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Karet			
Luas	115.082	118.635	118.773
Produksi	57.570	5.817	70.682
Kelapa Sawit*)			
Luas	1.199.407	1.227.665	1.228.238
Produksi	13.398.348	18.343.872	16.717.254

*) Satuan dalam TBS, bukan CPO

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur



Produksi Pertambangan di Kalimantan Timur, 2019-2021

Produksi	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Minyak Bumi (Ribuan Barel)	21.038.829	19.296.846,23	17.742.360
Gas Bumi (Ribuan MMBTU)	231.067.411	203.955.179,69	172.829.530
Batubara (Ribuan Ton)	243.153.868,94	206.030.322,65	294.252.801,68

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

PDRB disumbangkan Sebagian besar dari komoditas batu bara sekiranya apabila sumbangan komoditi ini berkurang akan berdampak pada ekonomi Kalimantan Timur, sehingga harus mencari dan mengembangkan sektor-sektor lain yang lebih riil dalam menopang perekonomian Kalimantan Timur. Banyak potensi yang dimiliki yang belum tergarap secara maksimal yakni pertanian, perkebunan, perikanan, laut, pariwisata, produk kerajinan tradisional, UMKM, dan industri lainnya.

Oleh karena itu dilakukan terobosan pembangunan melalui proses peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi industri dan peningkatan produktifitas aset daerah. Ketergantungan ekonomi terhadap sektor batubara dan bahan galian sudah tidak dapat diandalkan lagi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan usaha-usaha untuk mendorong transformasi tersebut dengan salah satunya adalah membangun Kawasan strategis provinsi, dimana Kawasan ini dapat menjadi poin-poin untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang baru berdasarkan industri pengolahan sumber daya alam lokal terbarukan.

Namun, proses transformasi ini dinilai masih lambat karena permasalahan yang kompleks yakni dari koordinasi tingkat pemerintahan antar kelembagaan atau instansi, perizinan tingkat

pemerintahan antar kelembagaan atau instansi, perizinan hingga adanya resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Sektor industri berbasis komoditi unggulan di Kalimantan Timur sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kondisi demikian dikarenakan sektor industri masih belum optimal, baik dalam hal teknologi, ketersediaan lahan, jaminan ketersediaan bahan baku, infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia lokal untuk bersaing dengan tenaga kerja luar.

Pembangunan industri berbasis komoditi unggulan yang akan menghasilkan produk unggulan di Provinsi Kalimantan Timur harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal serta pemerataan kesejahteraan akan terwujud. Permasalahan pembangunan industri provinsi menjadi salah satu rujukan penting dalam merumuskan program prioritas pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 3 (Tiga) permasalahan utama pembangunan industri di Kalimantan Timur :

- 1) Rendahnya Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara;
- 2) Rendahnya Inovasi Pengembangan Produk Olahan;
- 3) Belum Optimalnya Integrasi Hulu dan Hilir Antar Sektor.

Secara umum permasalahan sektor industri masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu utamanya pada rendahnya kontribusi industri pengolahan meskipun telah dilakukan program hilirisasi industri pada beberapa tahun terakhir, namun hal tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan.



2. Bidang Perdagangan.

Secara normative Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang *Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain:

a. Rendahnya Ekspor komoditi dan produk non migas non batubara.

Sejalan dengan Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur khususnya Misi Ke-2, yaitu "Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan", dengan artian bahwa perlu dilakukan upaya strategis dalam percepatan pencapaian pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim yang dibalut dalam kedaulatan wilayah. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merubah struktur PDRB dari komoditi primer berbasis migas dan batubara menjadi menjadi komoditi non migas dan non batubara, dipandang sebagai upaya strategis untuk percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat berkeadilan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mempersiapkan komoditi non migas dan non batubara yang menjadi unggulan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Beberapa potensi pengembangan komoditi di Kalimantan Timur antara lain komoditi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan ekonomi kreatif. Akan tetapi potensi tersebut belum dikembangkan dan dikelola secara optimal dan masih diperdagangkan dalam bentuk mentah (raw material). Komoditi-komoditi tersebut diperdagangkan antar pulau dan bahkan ada sebagian yang ekspornya melalui daerah di luar Kaltim. Sehingga nilai tambah dan margin keuntungan dalam bentuk olahan atau diversifikasi produk turunannya hanya dinikmati oleh para pelaku usaha di luar Kaltim. Untuk itu, pengembangan



komoditi menjadi produk olahan melalui peningkatan industrialisasi/hilirisasi komoditi menjadi hal yang prioritas untuk dilakukan Kaltim. Kegiatan hilirisasi industri ini diharapkan pro poor, pro job, dan pro growth dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pembangunan kawasan-kawasan industri, peningkatan SDM tenaga kerja lokal, pengelolaan sumber bahan baku yang berkelanjutan dan lain-lain.

b. Rendahnya Daya Saing Produk Non Migas Dan Non Batubara

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini mendorong persaingan semakin ketat. Berbagai negara terus berupaya meningkatkan daya saing produknya agar produk-produknya lebih efisien dan laku di pasaran. Untuk meningkatkan daya saing antara lain ditempuh beberapa langkah baik peningkatan efisiensi, menekan biaya produksi, perbaikan iklim usaha, perbaikan infrastruktur serta mengurangi berbagai bentuk pungutan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, antara lain pendampingan dan capacity building bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya serta berbagai fasilitas kemudahan dari pemerintah namun hal itu belum memberikan dampak yang cukup.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha pasca pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 juga memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai penyedia lapangan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu lemahnya daya saing produk ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dirasakan masih menjadi tugas Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program di semua sektor untuk Bersama-sama bersinergi untuk mendorong penciptaan komoditi unggulan Kaltim yang berdaya saing.

c. Kurangnya Pemasaran Komoditi Ekspor Kaltim;

Pemasaran komoditi ekspor Kaltim tentu tidak terlepas dari upaya promosi dan publikasi. Selain itu Pemanfaatan Informasi dan Teknologi yang masih terbatas untuk mendorong produk UKM potensial ekspor juga masih menjadi kendala sehingga pemasaran produk UKM kebanyakan masih lokal. Meskipun terdapat beberapa UKM yang telah berhasil memasarkan produknya ke luar negeri namun masih dalam bentuk bahan mentah (lidi, jelantah, rumput laut, dll). Terbatasnya promosi dalam dan luar negeri melalui kurasi dan pendampingan belum banyak dikembangkan sehingga even promosi masih terkesan kurang tepat sasaran dan kurang optimal pemanfaatannya.

d. Kebutuhan Barang Pokok dan Penting Sebagian Besar (80%) Masih Disuplai Dari Luar Provinsi;

Masih tergantungnya Kalimantan Timur dalam penyediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dari luar daerah. Hal ini mengakibatkan rentan mengalami fluktuatif baik dari sisi harga maupun ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, dan utamanya menjelang hari besar keagamaan harga barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan sistem perdagangan dalam daerah yang belum tepat dari aspek tatalaksana, langkah/upaya khusus dalam bentuk penetrasi pasar masih terbatas, regulasi di daerah masih terbatas dalam upaya mengatur tata niaga bahan pokok, dan koordinasi sinkronisasi yang belum optimal. Banyak Distributor, Sub Distributor dan Agen yang belum melakukan kewajiban daftar, sehingga data ketersediaan stok bahan pokok masih terbatas. Dukungan sektor terkait juga dirasakan masih kurang khususnya terkait optimalisasi dan juga peningkatan teknologi budidaya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dalam daerah di Kaltim dalam mewujudkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok. Selain itu dukungan infrastruktur antar wilayah di

Kaltim juga masih menjadi kendala sehingga tingkat disparitas harga barang kebutuhan pokok di kaltim masih relatif tinggi.

Kemitraan dan Kerjasama antar daerah dalam peningkatan neraca perdagangan antar pulau dan pemenuhan bahan pokok sudah dilaksanakan, namun masih terbatas jenis dan jumlah komoditi yang dikerjasamakan. Selain itu juga perlu mendapatkan perhatian untuk melakukan identifikasi potensi komoditi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditi perdagangan antar pulau sehingga mampu menjadi peluang pasar bagi produk Kaltim, misalnya handycraft, hasil perikanan, hasil perkebunan dan lain-lain. Selain itu kerjasama perdagangan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim juga belum optimal dilaksanakan.

Rantai distribusi yang panjang menjadi penyebab tingginya harga komoditi kebutuhan pokok karena belum optimalnya fasilitasi distribusi perdagangan. Hal ini terjadi karena rantai distribusi dari hulu (produsen) hingga hilir (konsumen) yang melalui lebih dari 5 (lima) titik yaitu dari produsen – pengepul – agen - pedagang besar – pengecer – konsumen, hal ini menyebabkan perdagangan tidak efektif dan efisien. Selain panjangnya rantai distribusi, kita merasa kesulitan untuk memantau perdagangan yang berada di daerah perbatasan hal ini disebabkan tidak adanya sistem yang mengatur perdagangan antar provinsi.

e. Konsumen Kalimantan Timur pada Umumnya Masih Pada Tahap Mampu Belum Kritis

Masih banyak masyarakat Kalimantan Timur yang belum mengetahui dan paham adanya undang-undang perlindungan konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen. Sehingga apabila dilapangan ada persoalan, belum bisa melakukan penyelesaian dengan benar sesuai aturan. Indeks Keberdayaan Konsumen di definisikan sebagai keadaan subjektif konsumen terampil, tahu undang-undang dan Lembaga Perlindungan



Konsumen, aktif mencari informasi serta menegaskan hanya dengan mengajukan komplain.

f. Belum Adanya Peran Aktif Masyarakat Menggunakan Hak dan Kewajiban Sebagai Konsumen;

Indeks Keberdayaan Kosumen (IKK) Kalimantan Timur tahun 2022 adalah 55,25 (IKK : 40,1-60,00 ; Mampu), yang berarti konsumen Kalimantan Timur sudah tahu keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, sudah menggunakan hak dan kewajiban untuk mencari informasi dan menentukan pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam negeri bagi diri sendiri dan lingkungannya. Tetapi konsumen Kalimantan Timur belum pada taraf kritis (IKK : 60,1 – 80,00 ; Kritis), yaitu berperan aktif memperjuangkan hak bila merasa dirugikan dan melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen yang cerdas serta mengutamakan produk dalam negeri di dalam kebudayaan sehari-hari. Kebudayaan konsumen dapat diwujudkan melalui 2 (dua) cara yaitu Perlindungan Konsumen dan Pendidikan Konsumen.

g. Masih Ada Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Ketentuan;

Dari hasil pengawasan dalam rangka melindungi konsumen dari akses negative pemakaian barang atau jasa yang berasal dari kabupaten/kota se Kalimantan Timur, ditemukan masih ada pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Esensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada hakikatnya memberikan aturan main kepada pelaku usaha agar melakukan aktifitas usahanya secara professional, jujur, beretika bisnis, tertib mutu, tertib ukur yang memenuhi persyaratan perlindungan konsumen, dimana barang yang diproduksi dan diperdagangkan aman untuk digunakan oleh konsumen.



h. Belum Optimal Pemanfaatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kalimantan Timur

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab XI pasal yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

Pada saat ini di Provinsi Kalimantan Timur, telah memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Berau.

Saat ini juga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melakukan terobosan dalam mempermudah konsumen dalam pengaduan, dan terobosan tersebut berupa website SI-KOMENG (Aksi Konsumen Cerdas Siap Mengadu). Diharapkan dengan adanya website tersebut dapat membantu konsumen dalam pengaduan lebih mudah dan cepat.

i. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia PNS UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

Sumber Daya Manusia PNS UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang baik Tenaga Teknis Laboratorium (Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang) maupun Tenaga Administrasi (Pelaksana) jumlahnya belum sesuai dengan beban kerja yang ada berdasarkan hasil perhitungan Anjab ABK.

Dimana dibutuhkan sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang sementara yang tersedia sebanyak 9 (Sembilan) orang Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang, sehingga masih dibutuhkan sekitar 18 (Delapan Belas) Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang dan usulan kekurangan Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang telah mendapatkan persetujuan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan Kementerian



Perdagangan Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, diperlukan hal sebagai berikut :

- 1) Rekrutment CPNS/PNS untuk mengisi kekurangan/kekosongan Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana formasi yang disetujui oleh tersebut diatas;
- 2) Rekrutment Tenaga Kerja Kontrak danatau perpanjangan Tenaga Kontrak yang ada untuk mengisi kekurangan tenaga administrasi.

m. Pengujian Mutu Produk UKM Pangan

Dengan adanya kebijakan pro UKM oleh Pemerintah dihampiri semua lini Pembangunan ekonomi Kerakyatan. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan tupoksinya akan mengembangkan ruang lingkup pelayanan pengujian mutu produk dengan membangun laboratorium mikrobiologi, untuk hal tersebut, maka dibutuhkan :

- 1) Sarana dan prasarana penunjang laboratorium mikrobiologi;
- 2) Pengembangan kapasitas Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, untuk Pengujian mikrobiologi produk UKM Pangan.

n. Layanan Kalibrasi

Sejalan dengan persiapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara, maka pertumbuhan industri disegala aspek/bidang akan ikut berkembang. Oleh karena itu laboratorium kalibrasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur, terus berbenah dengan meningkatkan kapasitas layanan dengan mempertahankan akreditasi (Suhu, Timbangan, Volume, Dimensi, Waktu, Instrumen Analis dan Tekanan) serta menambah ruang lingkup layanan kalibrasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) seperti Thermohigrometer, Gaya, Aliran dan lain-lain.



o. Pengembangan Ruang Lingkup Layanan Sertifikasi

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang melakukan pengembangan ruang lingkup layanan dalam hal sertifikasi produk (Barang, Jasa dan Proses) sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk ruang lingkup SNI Pasar Rakyat (SNI 8152:2021) pada tahun 2023 dan untuk tahun-tahun berikutnya akan menambah kapasitas LSPro dengan kemampuan sertifikasi dengan, ruang lingkup layanan LSPro Tangki Air Silinder, LSPro UKM Amplang dan lain-lain.

3. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Koperasi mempunyai peran strategis dalam perekonomian daerah. Dalam perkembangannya terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang dimaksud adalah jumlah koperasi yang mengembangkan produk unggulan masih sangat sedikit, akibatnya kinerja koperasi disektor riil masih belum banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian Kalimantan Timur. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan lebih dapat berkonsentrasi dalam upaya pengembangan koperasi disektor riil. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan produk khas unggulan Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola oleh lembaga koperasi.

a. Rendahnya Rapat Anggota Tahun (RAT) Koperasi

Rapat Anggota Tahun (RAT) merupakan agenda wajib dilakukan oleh Koperasi. Pelaksanaan RAT dilakukan paling sedikit 1 kali dalam satu tahun buku. RAT paling lambat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup buku. Masih banyak Koperasi yang belum mengetahui peraturan tentang RAT dapat dilaksanakan melalui media teleconference atau media elektronik lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 19/PEM/M.KUKM/IX/2015.



b. Kurangnya Pemahaman Para Pengurus Koperasi Mengenai Pelaporan Pertanggung Jawaban Koperasi

Pengurus adalah pemegang amanat anggota untuk menjalankan roda organisasi dan perusahaan koperasi. Dengan berpedoman pada keputusan-keputusan rapat anggota, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Undang-undang Perkoperasian dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan koperasi. Dalam pelaksanaannya, pengurus dalam menjalankan tugas perkoperasian masih belum patuh dan taat terhadap peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan adanya konflik antara pengurus dengan anggota.

VISI : "Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat			
Misi II : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara.	1. Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara.	Pengembangan Industri Unggulan Provinsi.	Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi.
			Pengembangan industri hulu agro, aneka, dan pangan.
			Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM.
2. Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara.	2. Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas.	Peningkatan Daya Saing Komoditas Non Migas dan Batubara di Pasar Internasional.	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah.
			Peningkatan ekspor komoditi dan produk non migas dan batubara diarahkan kepada peningkatan daya saing, optimasi peran Direct Call dan Pengembangan UKM

			Berorientasi ekspor.
		Peningkatan Sistem Distribusi Yang Efisien.	<p>Pengendalian inflasi dan stabilisasi kebutuhan barang pokok penting dilakukan melalui fasilitasi dorongan pengembangan potensi daerah.</p> <p>pengembangan akses dan logistik penerapan harga acuan, penataan perdagangan.</p> <p>Peningkatan penetrasi pasar, koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan kebutuhan bahan pokok penting.</p>
	3. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konesumen (IKK).	Menurunnya Peredaran Barang dan/ Jasa Yang Tidak Sesuai Ketentuan.	<p>Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan barang diarahkan pada perlindungan hak konsumen.</p> <p>Pengembangan cinta produk Indonesia diarahkan pada peningkatan kesadaran konsumen, pelaku usaha, komunitas dan generasi muda serta penerapan pelaksanaan aturan dan pengawasan, dengan melibatkan semua pihak terkait, BPSK dan LPKSM serta masyarakat luas.</p>
3. Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.	4. Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.	Revitalisasi Pembinaan dan Pengelolaan Koperasi dan UKM.	<p>Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UKM.</p> <p>Pengembangan platform pasar Koperasi dan UKM berbasis digital.</p> <p>Peningkatan kualitas produk Koperasi dan UKM.</p> <p>Fasilitasi permodalan Koperasi dan UKM.</p> <p>Peningkatan SDM Koperasi dan UKM.</p>

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Peningkatan Sarana Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	9.083	m ²
2	Bangunan Gedung	4.598	m ²
3	Listrik	8	Jaringan
4	Air	5	Jaringan
5	Telepon	3	Line
6	Area Parkir	6	Area
7	Ruang Rapat	7	Ruang
8	Ruang Arsip	5	Ruang
9	Koperasi	1	Buah
10	Taman Dalam	2	Area

Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai langkah-langkah untuk mencapai visi dan misi Kalimantan Timur 2019-2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara terus menerus melakukan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan peluang dalam peningkatan disektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan dan sasaran disertai dengan indikator pengukurannya yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan strategis dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun, tujuan, sasaran beserta indikator kinerjanya, serta program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi pula dengan target tahunannya disampaikan pada tabel terlampir:



Tabel 2.1. Target Kinerja Sasaran Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2022	Target Kinerja Sasaran Tahun			
						2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Persen (%)	4,76	-	3,38	4,17	4,15
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara	Persentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim	Persen (%)	14,83	-	17,55	18,25	18,97
			Disparitas Harga Antar Wilayah (%)	Persen (%)	18,47	20	18	18	17
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	55,25	33	54	53	54
Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM Terhadap PDRB (%)	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	Miliar Rupiah	1,297	-	924	1.016	1.118
			Nilai Omzet UKM	Triliun Rupiah	77	-	50	52	54

Tabel 2.2 Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
	1	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara.	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Persen (%)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, Dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara.	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara.	Persentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim.	Persen (%)	Program Pengembangan Ekspor.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).

Tabel 2.2 Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	3	4	5	6	7	
			Disparitas Harga Antar Wilayah (%).	Persen (%)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK).	Nilai	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
						Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.	Nilai Omzet Koperasi	Miliar (Rp)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tabel 2.2 Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
	1	3	4	5	6	7
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			Nilai Omzet UKM	Tirliun (Rp)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usah Kecil Yang Dilakukan Melalui Pedataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
					Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

Tabel 2.1. Target Kinerja Sasaran Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2022	Target Kinerja Sasaran Tahun			
						2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Persen (%)	6,37	-	3,38	4,17	4,15
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara	Persentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim	Persen (%)	18,83	-	17,55	18,25	18,97
			Disparitas Harga Antar Wilayah (%)	Persen (%)	18,47	20	18	18	17
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	55.25	33	54	53	54
Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM Terhadap PDRB (%)	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	Miliar Rupiah	1,297	-	924	1.016	1.118
			Nilai Omzet UKM	Triliun Rupiah	77	-	50	52	54

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam pengukuran kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategik, adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2019-2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Berdasarkan laporan dinas dan perhitungan BPS	Berdasarkan data BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
2.	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas	2. Persentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim	BPS dan Bank Indonesia	Berdasarkan data BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
		3. Disparitas Harga Antar Wilayah	Harga di Provinsi / harga Kab Kota	Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
3.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	4. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Survey Keberdayaan Konsumen Kalimantan Timur	Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Peningkatan Kapasitas Usaha ekonomi Koperasi dan UKM	5	Nilai Omzet Koperasi	Berdasarkan laporan data pemeringkatan, penilaian kesehatan dan RAT Koperasi	Data ODS	Kepala Dinas
		6	Nilai Omzet UKM	Berdasarkan laporan data pemeringkatan, penilaian kesehatan.	Data ODS	Kepala Dinas



C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Persen (%)	3,38
2	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas	Persentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim	Persen (%)	18,25
		Disparitas Harga Antar Wilayah	Persen (%)	18
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Persen (%)	54
4	Peningkatan Kapasitas Usaha ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	Miliar (Rp)	924
		Nilai Omzet UKM	Triliun (Rp)	50

1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur terjadi perubahan struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merubah semula Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 68.090.311.915,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 24.098.270.500,- dan Belanja Modal Rp. 31.722.281.000,- dan mengalami perubahan dalam Anggaran Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 122.207.880.803,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 18.464.459.716,- dan Belanja Modal Rp. 31.960.281.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 103.516.388.705,- (84,71%) dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 13.922.535.056,- (75,40%) dan Belanja Langsung (BL) Rp. 29.097.699.620,- (91,04%).

2. Target Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Operasi	89.539.902.623	82.631.927.148	92
	Belanja Pegawai	17.103.267.865	14.451.092.254	85
	Belanja Barang dan Jasa	40.733.554.758	31.840.142.199	89
	Belanja Hibah	250.000.000	250.000.000	100
	Belanja Bantuan Sosial	31.453.080.000	30.856.200.000	100
2	Belanja Modal	32.667978.180	20.887.549.055	64
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.480.956.400	5.705.434.580	88

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.165.941.780	15.161.129.925	58
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.080.000	20.984.550	100

3. Alokasi Anggaran Per sasaran Strategis

Anggaran Belanja Operasi Tahun 2022 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Operasi per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	6.145.856.647	5,03%	
2	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas	3.541.036.166	2,90%	
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	8.823.380.945	7,22%	
4	Peningkatan Kapasitas Usaha ekonomi Koperasi dan UKM	49.756.778.173	40,71%	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
1	2	3	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,83	24,66
2	Pengukuran Kinerja	25%	20,00	20,31
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,97	10,97
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,25	6,48
5	Capaian Kinerja	20%	10,02	10,56
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	70,06	72,98
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Tabel 3.2 Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
A.	Perencanaan Kinerja	Perencanaan Kinerja		
1.	Perencanaan Startegis	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen renstra hendaknya selaras dengan hal-hal yang seharusnya ditetapkan yaitu mengacu pada 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam penyusunan Renstra baru tahun 2024 - 2026 diupayakan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Renstra baru tahun 2024 - 2026 mengacu pada RPD;
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan Renstra 2,00 dari nilai maksimal 2,00. 			

	<p>Renstra SKPD telah disusun, telah memuat tujuan dan dilengkapi indikator keberhasilan, disertai target keberhasilan, telah memuat sasaran dan memuat indicator kinerja sasaran, telah memuat target tahunan, menyajikan IKU dan telah dipublikasikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Renstra 3,91 dari nilai maksimal 5,00 <p>Tujuan telah berorientasi hasil dan ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik namun masih terdapat hal yang perlu mendapat perbaikan yaitu dokumen Renstra hendaknya selaras dengan hal-hal yang seharusnya ditetapkan yaitu mengacu pada RPJMD, mengacu pada tupoksi serta menggambarkan core business;</p>	<p>RPJMD, mengacu pada tupoksi serta menggambarkan core business;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target jangka menengah dalam renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan; • Target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan; • Rencana aksi hendaknya dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan secara optimal dan didokumentasikan dengan baik. 	<p>perbaikan sehingga selaras dengan RPD;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rencana Aksi untuk kegiatan tahun 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan memberikan arahan untuk menyusun jadwal kegiatan satu tahun pada masing-masing bidang dan UPTD.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Renstra 2,00 dari nilai maksimal 3,00. Dokumen renstra pada umumnya telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKT dan RKA, namun masih terdapat hal yang perlu mendapat perbaikan yaitu target jangka menengah dalam Renstra sebaiknya dimonitor secara berkala yaitu terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik, terdapat dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja serta terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring. 		<ul style="list-style-type: none"> • Akan melakukan monitoring dan secara berkala (per semester) terhadap pelaksanaan Renstra maupun Renja; • Menetapkan Sekretaris sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan monitor secara berkala. 	Menjadwalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra.
2.	Percanaan Kinerja Tahunan			
	Percanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai 16,75 dan nilai			



	<p>maksimal 20,00 yang terdiri dari :</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Perencanaan Kinerja Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan memperoleh nilai 4,00 dari nilai maksimal 4,00. Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun, PK telah menyajikan IKU serta telah dipublikasikan. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Perencanaan Kinerja Kualitas perencanaan kinerja tahunan memperoleh nilai 8,25 dari nilai maksimal 10,00. Sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, target kinerja ditetapkan dengan baik, kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan telah didukung oleh anggaran yang 			



<p>memadai, dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra dan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi), rencana aksi atas kinerja sudah ada dan telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja serta telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.</p>			
<p>• Impelementasi Perencanaan Kinerja Implementasi perencanaan kinerja tahunan memperoleh nilai 4,50 dari nilai maksimal 6,00. Hal ini disebabkan rencana aksi pada umumnya telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan namun belum secara optimal.</p>			



B.	Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja		
	<p>Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 25,00 memperoleh nilai atau skor sebesar 20,31. Dari hasil evaluasi dapat dijelaskan antara lain :</p>	<p>Pengukuran kinerja telah mendapatkan penilaian yang baik dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan setiap tahunnya dengan melakukan pengukuran kinerja secara triwulan, pengumpulan data kinerja didukung dengan data-data yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Menjadwalkan kegiatan pengukuran kinerja per semester dan jika memungkinkan per triwulan.</p>	<p>Melaksanakan kegiatan pengukuran kinerja melalui rapat evaluasi Renja yang dilaksanakan per semester dan telah dianggarkan dalam DPA tahun 2023.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan pengukuran memperoleh nilai 5,00 dari nilai maksimal 5,00 yang telah memadai dimana terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga terdapat ukuran kinerja tingkat eselon sebagai turunan kinerja atasannya 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pengukuran memperoleh nilai 10,63 dari nilai maksimal 12,50, yang mana pengumpulan data kinerja atas rencana aksi 			



	telah dilakukan secara berkala.			
	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi pengukuran memperoleh nilai 4,69 dari nilai maksimal 7,50 dimana IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, target telah dimonitor pencapaiannya, hasil pengukuran capaian kinerja eselon IV dan III telah dikaitkan dengan pemberian penghargaan dan telah ditetapkan kriterianya oleh pimpinan instansi. 			
C.	Pelaporan Kinerja	Pelaporan Kinerja		
	<p>Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15,00 memperoleh nilai atau skor sebesar 10,97 dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi pelaporan kinerja atas capaian kinerja tahun 2021 :</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penyajian informasi kinerja harus di dasarkan pada data yang dapat diandalkan <p>Informasi yang disajikan agar digunakan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, untuk menilai dan</p>	<p>Akan dilakukan penyempurnaan informasi kinerja dengan menetapkan indikator kinerja yang benar - benar menggambarkan hasil dari kinerja yang dilaksanakan dan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>	<p>Menyajikan informasi kinerja yang lebih akurat, karena indikator kinerja telah sesuai dengan hasil kinerja yang riil dan sesuai pedoman dari permendagri/permen pan.</p>

		memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja, serta digunakan untuk penilaian kinerja		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan pelaporan memperoleh nilai 3,00 dari nilai maksimal 3,00; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyajian informasi kinerja memperoleh nilai 5,27 dari nilai maksimal 7,50, dimana penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja masih perlu dioptimalkan dan didukung dengan pendokumentasian yang tertib; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan informasi kinerja memperoleh nilai 2,70 dari maksimal 4,50. Hal ini disebabkan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan 			



	<p>dalam perbaikan perencanaan;</p> <p>➤ Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;</p> <p>➤ Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja;</p> <p>➤ Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja.</p>			
D.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja		
	<p>Evaluasi kinerja dengan bobot penilaian sebesar 10,00 memperoleh nilai sebesar 6,48 dapat dijelaskan bahwa :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dan menggunakan hasil pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja; 	<p>Menyesuaikan pelaksanaan evaluasi rencana aksi yang baik dan benar sesuai permenpan/permend agri.</p>	<p>Melaksanakan rapat evaluasi Rencana Kerja dengan materi per item rencana aksi yang telah ditetapkan.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan evaluasi memperoleh 		<p>Berupaya meningkatkan kualitas pemantauan</p>	<p>Melaksanakan rapat pemantauan rencana aksi yang</p>

	<p>nilai 1,71 dari nilai maksimal 2,00, hal ini disebabkan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi program telah dilakukan secara periodik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pemantauan rencana aksi dan menggunakan hasil pemantauan rencana aksi tersebut untuk memberikan alternatif perbaikan kinerja; 	<p>rencana aksi pemantauan dan menetapkan alternatif perbaikan.</p>	<p>lebih berkualitas dan dilengkapi dengan solusi serta alternatif pemecahan sehingga diperoleh perbaikan.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas evaluasi memperoleh nilai 3,27 dari nilai maksimal 5,00. Hal ini disebabkan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pemantauan rencana aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja; ➢ Pemantauan rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang. 	<p>Menjadwalkan rapat evaluasi program.</p>	<p>Melaksanakan rapat evaluasi program dengan pimpinan dan penanggung jawab kegiatan.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan evaluasi memperoleh nilai 1,50 dari nilai maksimal 3,00. Hal ini disebabkan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan 			

	<p>pelaksanaan program di masa yang akan datang;</p> <p>➤ Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.</p>			
E.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	Pencapaian Kinerja		
	<p>Pencapaian sasaran / kinerja organisasi dengan bobot penilaian sebesar 20,00 memperoleh nilai skor 10,56 dengan rincian sebagai berikut ;</p>	<p>Dalam pencapaian kinerja output maupun outcome agar lebih ditingkatkan lagi serta perbaikan informasi agar dapat diandalkan</p>	<p>Berupaya meningkatkan pencapaian output maupun outcome yang dilengkapi dengan data dukung yang dapat diandalkan.</p>	<p>Melaksanakan pengadministrasian data dukung kinerja yang lebih berkualitas.</p>
	<p>1. Kinerja yang dilaporkan (Output) memperoleh nilai 4,00 dari nilai maksimal 7,50. Rincian penilaian tersebut sebagai berikut :</p> <p>a) Target dapat dicapai mendapat nilai 2,00;</p> <p>b) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya mendapat nilai 1,00;</p>			



	c) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan mendapat nilai 1,00			
	2. Kinerja yang dilaporkan (Outcome) memperoleh nilai 6,56 dari nilai maksimal 12,50. Rincian penilaian tersebut sebagai berikut : a) Target dapat dicapai mendapat nilai 3,13; b) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya mendapat nilai 1,56; c) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan mendapat nilai 1,88.			

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan industri dan perekonomian harus diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (pegawai) dalam organisasi adalah mengukur kinerja pegawai. Pengukuran kinerja dikatakan penting mengingat melalui pengukuran kinerja dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah



menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai dalam dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai.



Berikut ini disampaikan capaian kinerja per triwulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator sasaran yang ditetapkan :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja per Triwulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	TARGET TW 1	TARGET TW 2	TARGET TW 3	TARGET TW 4	REALISASI SMP TW 4	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB	Persen	4,17	0	0	0	4,17	4,76	114,15
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi da ekspor non migas	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	Persen	18,25	0	0	0	18,25	14,83	81,26
		Disparitas harga antar wilayah	Persen	18	0	0	0	18	18,47	102,61
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	53	0	0	0	53	55,25	104,25



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	TARGET TW 1	TARGET TW 2	TARGET TW 3	TARGET TW 4	REALISASI SMP TW 4	CAPAIAN (%)
4	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	Miliar (Rp)	1.05	0	0	0	1.05	1.297	123,52
		Nilai Omzet UKM	Triliun (Rp)	52	0	0	0	52	77.62	148,08

*Hasil perhitungan sementara menunggu hasil BPS



C. Analisis Capaian Kinerja 2022

Capaian indikator pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2022 implementasinya mencakup pelaksanaan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dalam 17 (Tujuh Belas) program yang merupakan bagian dari 4 (empat) sasaran selama tahun 2022, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

□ Sasaran I	:	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan Non Migas dan Non Batubara
Dengan Indikator	:	Pertumbuhan sektor industri pengolahan Non Migas dan Non Batubara terhadap PDRB (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I pada tahun 2022 ini adalah 4,17%, dan realisasi tingkat capaian hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sampai triwulan IV sebesar 4,76%, sehingga persentase pencapaian indikator I sebesar 114,15%.

□ Sasaran II	:	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara
Dengan Indikator	:	1. Presentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara terhadap total ekspor Kaltim (%) 2. Disparitas harga antar wilayah (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II pada tahun 2022 ini adalah untuk indikator Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim, ditetapkan targetnya sebesar 18,25% dan realisasi Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total

ekspor Kaltim sebesar 14,83% sampai bulan Desember, sehingga persentase pencapaian indikator sarannya sebesar 81,26%.

Sedangkan untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 18% dan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 18,47%, sehingga persentase pencapaian indikator sarannya sebesar 102,61%. Dimana presentasi perbedaan harga antar wilayah kab/kota semakin kecil maka semakin baik.

□ Sasaran III	:	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.
---------------	---	------------------------------------------

Dengan Indikator	:	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)
------------------	---	-----------------------------------

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III pada tahun 2022 adalah 53 dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 55,25 sehingga pencapaian indikator sarannya sebesar 104,25%.

□ Sasaran IV	:	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM
--------------	---	------------------------------------------------------

Dengan Indikator	:	1. Nilai Omzet Koperasi 2. Nilai Omzet UKM
------------------	---	-----------------------------------------------

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV tahun 2022 adalah untuk Nilai Omzet Koperasi sebesar 1.016 Miliar dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 1.297 Miliar sehingga persentase pencapaian sarannya sebesar 123,52%. Sedangkan untuk indikator Nilai Omzet UKM Unggulan sebesar 52 Triliun dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 77,62 Triliun , sehingga persentase pencapaian indikator sarannya sebesar 148,08%.

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan



Timur pada tahun anggaran 2022 dapat dikatakan sangat berhasil, baik dari sumber dana APBD untuk pembangunan sebanyak 17 (tujuh belas) program, maupun dari sumber dana APBN/dana Dekonsentrasi sebanyak 4 (empat) program. Secara rinci pengukuran kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan non migas dan non batubara	Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	4,17	4,76	114,15
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara	Presentase ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	Persen	18,25	14,83	81,26
		Disparitas harga antar wilayah	Persen	18	18,47	102,61
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	53	55,25	104,25
4	Peningkatan kapasitas usaha ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	Miliar (Rp)	1,016	1,297	123,52
		Nilai Omzet UKM	Triliun (Rp)	52	77,62	148,08
Rata-rata keseluruhan capaian indikator sasaran :					112,31	

**) Hasil perhitungan sementara menunggu rilis BPS*



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022) dengan dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan tahun terakhir 2021;

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan
			2020	2021	2022	Tahun 2022
1	2	3	5	6	7	$7 = (6-5) / 5 \times 100\%$
Indikator Yang Mengacu Pada Perubahan Renstra 2019-2023						
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	-1,43	2,09	4,76	-246,15
2	Presentase ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	Persen	16,71	20,03	14,83	19,87
3	Disparitas harga antar wilayah	Persen	16,4	11,52	18,47	-29,76
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	51,3	52,57	55,25	2,48
5	Nilai Omzet Koperasi	Miliar (Rp)	846	1.100	1,297	30,02
6	Nilai Omzet UKM	Triliun (Rp)	3,5	76,8	77,62	2094,29

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan target jangka menengah (s.d 2023) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target jangka Menengah s.d 2023.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	4,51	4,76	5,54
2	Presentase ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	Persen	18,97	14,83	-21,82
3	Disparitas harga antar wilayah	Persen	18	18,47	2,61
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	54	55,25	2,31
5	Nilai Omzet Koperasi	Miliar	943 M	1,297 M	-99,86
6	Nilai Omzet UKM	Triliun	54 T	77,62 T	43,74



4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini 2022 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
Indikator Yang Mengacu Pada Perubahan Renstra 2019-2023						
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	2,09	4,76	-	-
2	Presentase ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim	Persen	20,03	14,83	11,45 (ekspor non migas)	-
3	Disparitas harga antar wilayah	Persen	11,52	18,47	9,84	Persentase Harga Kaltim dibanding Nasional
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	52,57	55,25	53,23	-
5	Nilai Omzet Koperasi	Miliar	1,100	1,297	-	-
6	Nilai Omzet UKM	Triliun	76,8	77,62	-	-

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Sasaran I : Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara.

Pada triwulan III 2022 industri pengolahan mencatat pertumbuhan 2,22% (yoy), melambat setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 8,48% (yoy), diakhir tahun atau pada triwulan IV 2022 tercatat pertumbuhan industri pengolahan sebesar 4,76%.

Industri pengolahan yang tumbuh melambat utamanya periode triwulan II ke triwulan III disebabkan oleh kinerja industri kimia (organik dan anorganik) yang menurun sejalan dengan serapan nasional yang juga menurun. Indeks produksi methanol di Kaltim tercatat mengalami peningkatan.

Pada Indikator sasaran Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara dengan target 4,17%, sampai dengan triwulan ke IV realisasinya mencapai 4,76%, berarti pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 81.05 %.

Capaian ini dibawah target yang diharapkan walaupun masih cukup baik, hal ini terjadi karena imbas covid - 19 yang masih mempengaruhi kinerja industri pengolahan. Pasar domestik maupun global masih belum pulih seperti sedia kala meskipun perlahan - lahan sudah menunjukkan pemulihan, ini menyebabkan penurunan volume produksi dan volume pemasaran.

Peran industri pengolahan migas masih dominan dalam komposisi kontribusi sektor industri terhadap PDRB, sekitar 60 % untuk migas, 40 % untuk non migas. Keadaan ini karena industri di Kalimantan Timur masih mengandalkan/ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam *unrenewable* (tidak dapat diperbaharui).

Alternatif solusi yang telah dilakukan dan tindak lanjut yaitu Peluang pada sektor pengembangan atau pengolahan sumberdaya alam diarahkan menjadi industri berbasis potensi daerah dilakukan dengan melakukan pembinaan pada industri kecil menengah yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sentra industri adalah salah satu upaya untuk mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memberikan nilai tambah pada sumber daya lokal melalui teknologi industri. Pengelompokan industri kecil dan industri menengah dalam suatu Sentra dapat lebih memudahkan proses pembinaan, pembangunan infrastruktur pendukung industri, ketersediaan dan kepastian lahan serta muncul aglomerasi dan aliansi strategis diantara sesama industri. Karena itu pembangunan Sentra Industri bermuara peningkatan daya saing kolektif pada Sentra tersebut. Sedangkan untuk industri besar dapat dilakukan langkah-langkah dengan memberikan fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Dalam upaya pelestarian nilai budaya bangsa yang tercermin dalam produk kerajinan diperlukan adanya wadah partisipasi masyarakat bertaraf nasional yang berfungsi membantu dan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan kerajinan. Atas dasar pemikiran tersebut dibentuklah Dewan Kerajinan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri, yaitu : Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1981. Sedangkan untuk mendukung kelancaran kegiatannya ditingkat daerah, dipayungi Surat Menteri Dalam Negeri pada tahun yang sama.

Dekranasda melaksanakan kegiatan pembinaan bagi penumbuhan dan pengembangan produk kerajinan, pelatihan dan pendidikan sumber daya potensi, fasilitasi HAKI serta kerjasama kemitraan dengan Kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terkait.

Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan industri pengolahan non migas dan non batubara yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar pemangku kepentingan; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi; Meningkatkan kompetensi



sumber daya manusia industri melalui pelatihan, pemagangan, pendidikan vokasi; Penyediaan sarana dan prasarana industri; Pembentukan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri; Pembangunan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah; Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam mengelola kawasan industri dan sentra industri kecil menengah; Meningkatkan kerjasama di bidang perindustrian; Pendampingan terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

2. Melakukan pembinaan terhadap perusahaan industri besar; Melakukan koordinasi antar instansi terkait baik dari provinsi maupun kab/kota; Memantau sistem dan/atau sarana keamanan tenaga kerja dan mesin peralatan sesuai standart; Melakukan diskresi pada proses verifikasi teknis dalam rangka pemenuhan komitmen dan pengawasan sampai dengan terintegrasinya antara OSS dan SIINas;
3. Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian, Perusahaan industri dan OPD perindustrian kab/kota serta instansi terkait, Kemudahan bagi perusahaan dalam akses informasi yang dapat berguna dalam mendukung pelaksanaan kegiatan industrinya (perkembangan peluang pasar, teknologi, regulasi dan lain - lain), Sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan/peraturan mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin, Perusahaan dapat melakukan penyampaian data/informasi secara online.

- b. **Sasaran II** : Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan non batubara.

Memiliki 2 indikator sasaran :

Nilai Ekspor Non Migas dan
Disparitas Harga Antar Wilayah,



18,25%, sedangkan realisasinya sampai bulan Desember adalah 14,83%. Peningkatan ini terjadi pada ekspor produk CPO yang sempat mengalami peningkatan cukup tinggi akibat peningkatan permintaan di pasar dunia utamanya Eropa dan Amerika. Namun demikian sempat terjadi penurunan pada triwulan akhir, yang disebabkan oleh penurunan permintaan komoditi non migas di pasar ekspor China, India, dan Jepang. 3 negara tersebut merupakan negara tujuan utama ekspor non migas Kaltim.

Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan ekspor non migas dan non batubara Kaltim yaitu :

1. Besarnya peluang promosi dan pemasaran perdagangan ke Luar Negeri;
2. Pengurangan tarif yang diberikan di negara tujuan ekspor dengan penggunaan SKA.
3. Diperlukan upaya/program untuk mencari peluang pasar tujuan ekspor baru dan upaya diversifikasi komoditi/produk non migas Kaltim.

Sedangkan untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 18% dan realisasi capaian indikator sasaran tersebut sebesar 18,47%, sehingga capaian indikator sasarannya sebesar 97,45%. Dapat diindikasikan bahwa perbedaan harga barang kebutuhan pokok antar wilayah kabupaten/kota semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengendalikan harga dan stok bahan pokok melalui berbagai kebijakan berjalan dengan baik.

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan disparitas harga antar wilayah yaitu :

1. Menjalinkan kerjasama antar pelaku usaha serta koordinasi temu usaha perdagangan dengan provinsi lain;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang kompeten yang mampu menunjang kelancaran dalam pengelolaan data perdagangan

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang kompeten yang mampu menunjang kelancaran dalam pengelolaan data perdagangan khususnya data harga dan stok bapokting yang ada di provinsi dan kabupaten / kota;
3. Monitoring harga dan stok bapokting yang intensif di pasar rakyat / tingkat eceran secara harian.

c. **Sasaran III : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.**

Terjadinya peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) 52,57 pada tahun 2021 menjadi 55,25 poin tahun 2022. Hal ini tentunya sebagai dampak dari meningkatnya pengetahuan dan wawasan para konsumen di Kalimantan Timur, yang mana di tahun 2021 dilakukan kegiatan Edukasi Konsumen Cerdas bagi pelajar SLTA dan ASN di 3 Kab/Kota sebanyak 921 konsumen.

Sedangkan tahun 2022 Edukasi Konsumen Cerdas bagi ASN dan Non ASN di 5 Kab/Kota sebanyak 1142 konsumen. Selanjutnya juga dilaksanakan kegiatan pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di 10 Kab/Kota serta meningkatkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui penyelesaian mediasi berbagai pengaduan sengketa konsumen. Turut berperan juga terbukanya berbagai sumber informasi pemberdayaan konsumen melalui kegiatan talk show di media cetak dan media informasi.

Dengan indikator sasaran Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) dan capaian kinerja 104,24%. Hal ini dikarenakan pemerintah meningkatkan intensitas edukasi konsumen cerdas, peningkatan pembinaan kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha baik melalui pengawasan barang beredar dan atau jasa, maupun edukasi secara langsung, serta meningkatkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui penyelesaian berbagai pengaduan sengketa konsumen. Selanjutnya dikarenakan terbukanya berbagai sumber informasi dari media cetak dan elektronik.



Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen yaitu :

1. Peningkatan kegiatan penyebaran informasi/edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha;
2. Meningkatnya peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui mediasi;
3. Melakukan Pengawasan secara Intensif.

d. **Sasaran IV** : Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.

Dengan 2 indikator sasaran yaitu Nilai Omzet Koperasi dan Nilai Omzet UKM.

Untuk indikator Nilai Omzet koperasi, target yang ditetapkan sebesar 1,06 triliun dan realisasi 1,3 trilliun, sehingga capaian terhadap target sebesar 123, 52%.

Sedangkan untuk indikator omset UKM targetnya adalah 52 T, realisasi 77,6 T sehingga capaiannya adalah 148,08%.

Kedua indikator mengalami peningkatan yang tinggi, ini menandakan bahwa kinerja sektor koperasi dan UKM cukup baik bahkan pada masa covid -19 masih merebak.

Peningkatan signifikan ini terjadi akibat menggeliatnya sektor UKM sejak adanya covid-19, diantaranya peningkatan jumlah UKM. Salah satu penyebabnya yaitu peningkatan tenaga kerja yang semula berada di sektor tambang dan industri pengolahan beralih ke usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.

Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan melalui berbagai pembinaan berupa berbagai pelatihan antara lain diklat akutansi kepada pengurus koperasi dan juga dengan dilakukannya pengawasan secara intensif terhadap kinerja koperasi yang ada.



Sedangkan untuk indikator sasaran UKM Unggulan dengan pencapaian terhadap target sebesar 164%, maka mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya jumlah pelaku UKM dan peningkatan jumlah koperasi di Kalimantan Timur. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan investasi di sektor Koperasi dan UKM. Hanya saja diperlukan peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pelaku UKM dan SDM koperasi.

Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas usaha ekonomi koperasi dan UKM yaitu :

1. Melakukan Pengawasan dan Pendampingan terhadap koperasi;
2. Melakukan Pendampingan dan Diklat terhadap koperasi dan UMKM;
3. Melakukan pendampingan langsung perizinan kepada UMKM;
4. Melakukan promosi dalam daerah dan luar daerah bagi UMKM.

Selain terjadi peningkatan omset, terjadi juga peningkatan sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UKM pada tahun 2022, yaitu mencapai 15.13%, dengan pencapaian terhadap target yang ditetapkan 13% adalah 116,4%.

Disamping berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, KUKM juga berperan dalam distribusi hasil-hasil pembangunan, mengingat jumlah usaha di Kalimantan Timur mencapai 350.624 unit dan sebagian besar 97,61% adalah KUKM.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- a. **Sasaran I : Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara**



Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang didalamnya terdapat kebijakan pembangunan industri untuk mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan, sebagaimana juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi daerah yang sesuai dengan kondisi daerah, kearifan lokal, potensi wilayah dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan industri diarahkan pada pengolahan sumber daya alam terbarukan yang tersedia di Kalimantan Timur, komoditi unggulan Kalimantan Timur adalah sawit, karet, kayu, rumput laut, udang, ikan dan gas alam dalam industri unggulan hulu agro, aneka, kimia dasar dan pangan.

Untuk menunjang pembangunan industri diatas maka pada tahun 2022 bidang industri mempunyai 3 program dan 3 kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri.
 - Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, Dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)



b. Sasaran II : Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas.

Untuk menunjang sasaran diatas maka pada tahun 2022 bidang Perdagangan mempunyai 3 program dan 6 kegiatan yaitu :

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan.
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).
 - Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
3. Program Pengembangan Ekspor
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi membangun jejaring dengan eksportir.
4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri.

c. Sasaran III : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

Untuk menunjang meningkatkan indeks keberdayaan konsumen maka pada tahun 2022 Bidang Perlindungan Konsumen dan



Pengawasan Barang mempunyai 1 program dan 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen.

d. Sasaran IV : Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM .

Untuk menunjang sasaran Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi maka pada tahun 2022 mempunyai 5 program dan 5 kegiatan yaitu :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
 - Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian .
 - Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
 - Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
 - Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,



Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

5. Program Pengembangan UMKM.
 - Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terlampir disampaikan tingkat efisiensi atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran, dimana terdapat 6 (enam) indikator dengan capaian diatas 80%. Adapun tingkat efisiensi tertinggi pada indikator Nilai Omzet UKM dengan tingkat efisiensi mencapai 52,16% sedangkan tingkat efisiensi terendah pada indikator Nilai ekspor non migas, yaitu 4,34%.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	114.15	76.71	37,44
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Presentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim	81.26	95.89	-14,63
		Disparitas harga antar wilayah	102.61	80.14	22,47
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	104.25	92.26	11,99
4	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	123.52	95.10	28,42
		Nilai Omzet UKM	148.08	96.91	51,17

Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Perse ntase	Total APBD Non Gaji		Jumlah Program/Kegiatan yang Dialokasikan		Total Program/Kegiatan		Ket.
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	43,879,403,822	36,859,047,285.80	7,020,356,536.2	84,01	18,294,032,000	9,581,507,000	21	34	21	34	
2021	55,887,255,626	45,805,402,760	10,081,852,866	81,96	17,947,708,094	2,044,000,004	14	32	14	32	
2022	122,207,880,803	103,516,388,705	18,691,492,098	84,71	16,480,377,865	7,217,977,865	14	35	14	35	

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran (Rp)			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %	
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan Non Migas dan Non Batubara	4.17	4,76	114,15	6,145,856,647	4,714,733,531	76.71%	
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	18.25	14,83	81,26	3,541,036,166	2,953,287,447	83.40%	
		18	18.47	102,61				
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	53	55.25	104.25	5,211,200,207	4,807,657,968	92.26%	
4	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	1,016	1,297	123,52	45,692,471,000	44,200,580,372	96.73%	
		52	77,62	148,08				

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
SEKRETARIAT					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	53,940,828,872	39,726,682,185	73.65	
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,032,069,000	1,016,975,590	98.54	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,312,664,549	18,757,093,579	88.01	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	438,150,000	358,681,510	83	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,015,245,941	997,194,437	98.28	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26,003,025,920	15,103,355,565	58.08	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,178,871,712	1,779,122,760	81.65	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,960,801,750	1,714,258,744	87.43	
KOPERASI					
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	731,659,500	705,461,493	96	
	- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	731,659,500	705,461,493	96	
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2,419,964,000	2,322,801,060	96	
	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah provinsi	2,419,964,000	2,322,801,060	96	
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	782,356,000	748,659,100	96	
	- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	782,356,000	748,659,100	96	
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	32,418,126,000	31,818,261,900	98	
	- Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	32,418,126,000	31,818,261,900	98	
5.	Program Pengembangan UMKM	8,779,714,000	8,108,087,742	92	
	- Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	8,779,714,000	8,108,087,742	92	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
PERDAGANGAN					
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	159,414,000	146,783,630	92.08	
	- Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	159,414,000	146,783,630	92.08	
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2,372,707,000	1,815,264,834	76.51	
	- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	255,670,000	233,369,830	91.28	
	- Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2,117,037,000	1,581,895,004	74.72	
3.	Program Pengembangan Ekspor	574,185,166	556,639,658	96.94	
	- Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	574,185,166	556,639,658	96.94	
4.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	434,730,000	434,599,325	99.97	
	- Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	434,730,000	434,599,325	99.97	
INDUSTRI					
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5,189,380,647	3,818,212,642	74	
	- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	5,189,380,647	3,818,212,642	74	
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	494,676,000	477,339,699	96	
	- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	494,676,000	477,339,699	96	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	461,800,000	419,181,190	91	
	- Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPU, IUKI, Dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	461,800,000	419,181,190	91	
PERDAGANGAN - PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG (PKPB)					
1.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	3,256,632,800	2,999,884,459	92,12	
	- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	2,856,094,800	2,605,817,559	91.24	
	- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	400,538,000	394,066,900	98.38	
PERDAGANGAN – UPTD. BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3,612,180,738	3,250,310,769	89.98	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,383,057,248	1,378,681,511	100	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84,000,000	82,933,820	98.73	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	243,227,500	228,025,490	93.75	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,038,501,700	750,315,000	72.25	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448,128,450	420,610,268	93.86	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415,265,840	389,744,680	93.85	
2.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1,954,567,407	1,807,773,509	92.49	
	- Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1,954,567,407	1,807,773,509	92.49	
KOPERASI – UPTD. PELATIHAN KOPERASI					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4,064,307,173	3,863,136,433	95.05	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,404,120,792	1,364,528,205	97.18	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	126,537,000	126,324,717	100	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,382,044,222	1,367,800,080	99	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195,296,800	139,330,247	71.34	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	956,308,359	865,153,184	90.47	
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	560,651,500	497,309,077	88.70	
	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	560,651,500	497,309,077	88.70	
	JUMLAH	122,207,880,803	103,516,388,705	84.71	



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022. LKj-IP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja dan disempurnakan lagi dengan peruran Gubernur nomor 42 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 ini dibuat sebagai Perjanjian Kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. LKj-IP Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LKj-IP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dapat dikategorikan berhasil, walaupun terdapat beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan.



Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur maupun Kab/Kota, Dinas/Instansi terkait, Dunia Usaha dan Sekretariat Daerah Provinsi yang dengan kerjasama dan sinkronisasi programnya turut memberikan kontribusi.

- Ditinjau dari dari pencapaian sasaran strategik, juga dapat dikategorikan berhasil, dimana dari 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator yang telah ditetapkan, 5 (lima) diantaranya diatas 100 (seratus) dan 1 (satu) lainnya diatas 80 (delapan puluh). Keadaan ini semakin memacu kita untuk bekerja lebih keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks.

Dengan laporan LKj-IP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

